


**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MAXINDO KARYA ANUGERAH TBK
No. 380/SK-EKS/MAXI/V/2023**

Tentang

PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

DEWAN KOMISARIS PT MAXINDO KARYA ANUGERAH TBK

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* serta dalam rangka terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai dan meningkatkan kualitas keterbukaan, pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik.
- Mengingat** :
1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/P.OJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**");
 3. Piagam Komite Audit Perseroan;
 4. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 6 tertanggal 13 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 9 tertanggal 21 Maret 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1. Mengangkat:

- a. Latip Wiyono, sebagai Ketua Komite Audit;
- b. Astri Juniar, sebagai Anggota Komite Audit; dan
- c. Shiery, sebagai Anggota Komite Audit.

dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ini ditandatangani, tanpa mengesampingkan kewenangan Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan serta tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* Perseroan, anggota Komite Audit mengacu kepada POJK No. 55/2015 dan Piagam Komite Audit Perseroan.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 25 Mei 2023



Ir. Wong Budi Setiawan
Komisaris Utama

Candra Gunawan
Komisaris



Drs Latip Wiyono Ak
Komisaris Independen